

TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN

(Suatu Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**NAMA : WIRANDA RIZKY
NPM : 1601110262
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN
(Suatu Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Juli 2020

Pembimbing



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M





TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN
(Suatu Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Wiranda Rizky
No.Mahasiswa : 1601110262
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Mukhlis, S.H., M.Hum | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : HJ. Syukriah, S.H., M.H | 
(.....) |

Banda Aceh, 14 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan (Suatu Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh).” Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Disadari bahwa dalam proses tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, maka diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Riza Chatias Pratama, S.H, LLM, selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Siti Mirilda Putri, SH., M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah sabar dalam memberikan arahan.
4. Seluruh dosen, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberi ilmu dan membantu dalam pengurusan skripsi.
5. Teman-teman dan sahabat yang telah membantu dan memberi semangat serta menemani penulis baik suka maupun duka selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh pihak yang membantu Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas segala semangat, doa, saran yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Keberhasilan skripsi ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan dari kedua orang tua yaitu Ayahanda tercinta Mustafa dan Ibunda Fatimah, yang dengan sabarnya menguatkan hati pada setiap tahapan perkembangan studi penulis. Segala doa, harapan, dan bimbingan mereka yang memberi penulis petunjuk dalam setiap rintangan yang menghambat penulis.

Pemohonan maaf sebesar-besarnya atas segala perbuatan dan ucapan yang sekiranya tidak berkenan. Segala bentuk kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata diharapkan skripsi ini dapat berguna dikemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 9 Agustus 2020
Pelaksana Penelitian,

(Wiranda Rizky)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturannya	15
C. Teori Penyebab Terjadinya	28
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	31
E. Teori Pemidanaan	39
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH PADA PDAM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Air Bersih	43
B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh pihak PDAM Tirta Daroy	47
C. Hambatan dan Upaya PDAM Tirta Daroy dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

WIRANDA RIZKY,
2020

TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH OLEH PELANGGAN
(Suatu Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 59)., pp., tabl., bibl., app.

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Pasal 9 Jo Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, menegaskan bahwa pencurian air bersih bagi pelaku dengan kategori rumah sederhana dapat dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun kenyataannya masih terdapat kasus-kasus tindak pidana pencurian air bersih yang terjadi di wilayah kerja PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih, penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy serta hambatan dan upaya PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih yaitu faktor ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan, faktor pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy yaitu melalui sanksi pengganti kerugian secara administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 berupa sanksi denda. Hambatan PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih yaitu tidak adanya alat pendeteksi pencurian air, masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sarana dan prasarana serta petugas dari pihak PDAM. Upaya PDAM dalam penanggulangan pencurian air bersih yaitu dengan melaksanakan sosialisasi larangan pencurian air, menertibkan pelanggan ilegal dan pemberian sanksi denda.

Disarankan kepada petugas pengawasan PDAM Tirta Daroy agar melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah warga secara lebih untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian air bersih. Kepada direktur PDAM Tirta Daroy disarankan agar mempertegas sanksi denda dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak pelaku secara hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kepada masyarakat disarankan agar tidak melakukan pencurian air bersih dan kepada pelaku agar kasus ini menjadi sebuah pelajaran dan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana juga merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang diatur dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum pidana.

Tindakan kejahatan atau kriminalitas yang umumnya terjadi di Indonesia adalah kejahatan pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum.

Berdasarkan pendapat dari Yulies bahwa pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil, ia sudah mengetahui, sadar memiliki benda orang lain adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.¹ Dalam KUHP pencurian terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.²

Rumusan mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”. Tindak pidana pencurian tergolong kedalam 5 (lima) jenis yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.³

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh merupakan perusahaan yang melayani penyediaan air minum masyarakat Kota Banda Aceh. Semua pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih ke rumahnya diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh pihak PDAM Tirta

¹ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

² Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, 2011, hlm.158.

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Daroy Kota Banda Aceh dan terdaftar sebagai pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan ada pula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh merilis jumlah kasus pencurian air bersih sepanjang tahun 2016-2018. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa angka pencurian air bersih di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. PDAM Tirta Daroy mencatat bahwa kasus pencurian air tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 262 kasus, sementara kasus terendah terjadi pada tahun 2018 yakni 4 kasus.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 311 yang dilakukan oleh pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pencurian air bersih melanggar Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan yang Melakukan Pelanggaran dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 menegaskan bahwa sanksi pidana denda dapat dikenakan kepada pelanggan:

- 1) Industri setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
- 2) Rumah mewah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 3) Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh”, dengan demikian maka, akan diambil beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy?
3. Apakah hambatan dan upaya PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih?

B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini termasuk ke dalam bidang hukum pidana. Agar penulisan proposal ini lebih terarah dan tersusun dengan sistematis maka ruang lingkup pembahasan penulisannya dibatasi pada tindak pidana pencurian air bersih di PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi. Penelitian hukum yang empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
- b. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana pencurian tergolong ke dalam 5 jenis yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.

- c. Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang mengurus kebutuhan air minum khususnya di kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1975 tanggal 24 Februari tahun 1975. PDAM Tirta Daroy yang dimaksud ialah perusahaan yang bergerak dalam memberikan jasa air bersih kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy, karena terdapat tindak pidana pencurian air bersih di lokasi tersebut.

b. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri dari responden yaitu pengelola PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan informan yaitu Masyarakat Kota Banda Aceh selaku pelanggan PDAM Tirta Daroy.

3. Cara Penentuan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara total sampling yaitu dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kemudian memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Adapun sampel dalam penelitian ini:

a. Responden

1. Seksi Pengawasan Teknik PDAM Tirta Daroy
2. Seksi penyambungan, Pemutusan dan Penanggulangan Kebocoran

b. Informan

1. Kepala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
2. Seksi Pembaca Meter PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturannya, Teori Penyebab Terjadinya, Teori Penanggulangan Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan.

Bab III merupakan bagian inti yang mengkaji tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih, Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy dan Hambatan dan upaya PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih.

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi rangkuman isi skripsi ini berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam KUHPidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaar feit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:⁵ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam

⁴ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 31-32.

bahasa Inggris disebut *delict*. Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang menimbulkan klaim untuk kompensasi.

Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana, seseorang mempunyai kesalahan apabila

⁶ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 205.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 7.

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman.¹⁰ Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana

⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 23.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 9.

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2003. hlm. 49.

dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:¹³

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya

¹³ *Ibid.* hlm. 51.

dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturannya

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Di dalam hadist menurut H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang. “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri”.

Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri :¹⁴

1. Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.
2. Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, 2000, hlm. 669.

orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.

3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeuarkan dari tempat penyimpanannya.
4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.
5. Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.
6. Menurut Mahmud Syaltut (kata Rahmat Hakim), "Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut".
7. Sedangkan dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Unsur-unsur Pencurian terbagi dua:¹⁵

1. Unsur Objektif terdiri dari:

a. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar rafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Objeknya suatu benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur Subjektif terdiri dari :

a. Adanya maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Dengan melawan hukum

Menurut Moeljatno,¹⁶ unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian

Terjadinya suatu tindak pidana pencurian banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya. Selain faktor dari diri pelaku sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian, banyak faktor lain yang mendorong dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian.yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Yaitu faktor internal dan faktor external. Kedua faktor tersebut akan dipaparkan dalam sub bab di bawah.

¹⁶ *Ibid*, hlm.15.

1. Faktor Internal

a. Niat Pelaku

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian biasanya sudah berniat dan merencanakan bagaimana akan melakukan perbuatannya. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dipunyai oleh korban, maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya. Pelaku biasanya merasa iri terhadap barang yang dimiliki oleh korban, sehingga pelaku ingin memilikinya.

b. Keadaan Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Sebagian besar pelaku pencurian melakukan tindakannya tersebut disebabkan oleh kesulitan ekonomi, baik yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada keluarganya yang sakit, membutuhkan biaya dalam waktu dekat dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah kesulitan ekonomi yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya, menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

c. Moral dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar

akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

Tingkatan pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan pelaku tindak pidana pencurian hanya memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan dari pelaku tersebut. Karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

2. Faktor External

a. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan yang dimaksud disini merupakan daerah dimana penjahat berdomisili atau daerah-daerah di mana penjahat melakukan aksinya. Selain itu lingkungan disini juga bias diartikan sebagai lingkungan dimana si korban tinggal. Pertama penulis mengkaji terlebih dahulu mengenai lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan. Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial

sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan. Lingkungan tempat tinggal dari pelaku juga ikut mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Karena keamanan dari lingkungan korban tinggal juga turut menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang sepi dan tidak terdapatnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) juga dapat membuat tindak pidana pencurian semakin marak terjadi di lingkungan tempat tinggal korban.

Mengenai hal ini Moh. Mahfud MD ¹⁷ menjelaskan bahwa Lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penting dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat dari penelitian selama ini, bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor kriminogen (penyebab kejahatan).

Dari kasus-kasus pencurian yang terjadi di daerah Surakarta, sering didapati bahwa pelaku kejahatan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Maksudnya adalah lingkungan tempat tinggal pelaku sering merupakan pemukiman yang kumuh, dimana pemukiman tersebut dihuni oleh orang-orang yang sering kali melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mabuk-mabukan, perkelahian dan lain-lain. Sedangkan lingkungan tempat tinggal korban pun sama-sama

¹⁷ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2009.

mempunyai andil yang besar. Karena sering kali kelengahan keamanan dari lingkungan tempat tinggal yang dijadikan celah oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Maka keamanan lingkungan harus lebih diperhatikan oleh masyarakat luas pada saat ini.

b. Penegak Hukum

Sebagai petugas Negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, peran penegak hukum disini juga memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Penegak hukum disini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan. Peran serta penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah polisi. Polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

Polisi mempunyai tugas tidak hanya untuk menangkap setiap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi harus mampu memberikan penyuluhan-penyuluhan dan informasi kepada masyarakat luas agar senantiasa mampu berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan mereka masing-masing. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan melalui media elektronik dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu polisi

juga dapat melakukan patroli untuk senantiasa menjaga keamanan di lingkungan masyarakat.

Pihak kepolisian dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pada umumnya, dan pencurian pada khususnya, juga dilakukan pihak aparat penegak hukum. Dari Kepolisian Kota Besar Surakarta, tindakan yang berkaitan dengan itu dilakukan dalam bentuk patroli keamanan, penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, baik secara langsung, maupun secara periodik. Di samping itu kepolisian daerah atau kepolisian Negara juga telah melakukan peringatan-peringatan melalui media elektronik, seperti yang sering kita lihat di televisi-televisi. Aparat kejaksaan juga telah menyelenggarakan jaksa masuk desa, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas, dapat juga di simpulkan, bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pencurian dengan, baik dengan mengadakan patroli-patroli, penyuluhan hukum terhadap masyarakat (yang dilakukan oleh POLRI), maupun yang berupa "peringatan-peringatan" melalui media elektronik seperti televisi, dan radio. Pihak kejaksaan juga melaksanakan program jaksa masuk desa dengan (salah satunya) tujuan serupa. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventatif. Maka dari itu pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya tindak pidana pencurian, bila penegak hukum sudah

melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya pencurian dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

c. Korban

Kelengahan korban juga menjadi salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Pada keadaan masyarakat saat ini dimana tingkat kesenjangan di dalam masyarakat semakin tinggi. Di satu sisi banyak orang yang kaya raya tetapi orang yang miskin sekali pun juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pelaku. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi “godaan” kepada pelaku untuk melancarkan aksinya.

Rasa waspada dari korban juga harus ditingkatkan agar tindak pidana pencurian tidak dialami oleh korban. Misalkan A mempunyai motor, dan diparkir di depan rumahnya. Untuk menjamin keamanannya A harus mengunci motornya dan harus diparkir di tempat yang aman agar tidak dicuri oleh seseorang. Tindakan ini disebut tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh individu agar ia tidak menjadi korban dari tindak pidana pencurian. Seperti halnya pencurian uang yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini. Anggota masyarakat harus senantiasa meningkatkan kewaspadaannya serta harus dapat memberikan keamanan kepada setiap hartanya, khususnya disini uang. Kelengahan pemilik uang juga dapat menciptakan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian.

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan.¹⁸

Kriminologi yang berorientasi pada pembuatan hukum meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui suatu proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁹

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Menurut W.A.

¹⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

Bonger sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, bahwa faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah:²⁰

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan keadaan ekonomi.

Selain dari faktor internal, factor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi dan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau orang yang baik.

2. Teori Spiritualisme

Teori spiritualisme menurut George B Vold sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.²¹

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19.

3. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, mengatakan bahwa²² ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat bahwa penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor

²² *Ibid.*, hlm. 56.

yang menjadi penyebab kejahatan. Paul Moedikno Moeliono sebagaimana yang dikutip oleh Chainur Arrasjid,²³ membagi mashab ini atas:

- a. golongan salahmu sendiri;
- b. golongan tiada orang yang bersalah;
- c. golongan salah lingkungan;
- d. golongan kombinasi.

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Pada masa lalu reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya dalam penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya-upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁴ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan

²³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 48.

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4.

dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana dan pencegahan tanpa pidana.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.²⁵

Menurut Soedarto sebagaimana yang dikutip oleh Alam A. S, menjelaskan bahwa upaya-upaya penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan, terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:²⁶

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri

²⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

²⁶ Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 79.

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukannya maka akan tidak terjadi kejahatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat

yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.²⁷

²⁷ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.²⁸

Mencegah kejahatan atau suatu tindak pidana lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:²⁹

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan

²⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

²⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik

c. Upaya Refresif

Upaya refresif ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam proses menjatuhkan hukuman. Menurut Sanusi sebagaimana dikutip oleh Dewi Astini,³⁰ bahwa tidakan represif adalah usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan dengan memperbaiki diri pelaku kejahatan tersebut.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain

³⁰ Dewi Astini, *Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi*, Jurnal Serambi Akademica, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 53.

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.³¹ Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³²

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki lima sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan Penghukuman.³³

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat

³¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

³² Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

³³ *Opcit*, hlm. 139.

dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

E. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan.³⁴

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang

³⁴ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat.

Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³⁵

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.³⁶

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak

³⁵ Yulies Tiena M., *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 16.

bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁷

3. Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁸

³⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm. 47.

³⁸ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 11.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH PADA PDAM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Air Bersih

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian air, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pencurian air dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penyalahgunaan yang semakin kompleks. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Sebagai perusahaan daerah air minum mengatur distribusi air ke setiap penduduk di Kota Banda Aceh.

Keberadaan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena air bersih yang dihasilkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan barang yang essensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tindak pidana pencurian air bersih pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terus terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh tahun 2016-2018 sebanyak sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Kasus Pencurian Air Bersih Oleh Pelanggan Pada PDAM
Tirta Daroy Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian Air
1	2016	262
2	2017	16
3	2018	4
Total		311

Sumber: PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tindak pidana pencurian air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2016-2018. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa angka pencurian air bersih di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. PDAM Tirta Daroy mencatat bahwa kasus pencurian air tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni 262 kasus, sementara kasus terendah terjadi pada tahun 2018 yakni 4 kasus.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, ditemukan kasus pencurian air bersih oleh pelanggan sebanyak 311 (tiga ratus sebelas). Adapun faktor-faktor penyebab pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah:³⁹

1. Faktor ekonomi yang lemah

Hakikatnya seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena dorongan ekonomi yang lemah, hal ini dilakukan karena demi memenuhi

³⁹ Saiful Yunus, Seksi penyambungan, Pemutusan dan Penanggulangan Kebocoran PDAM Tirta Daroy, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan di Kota Banda Aceh khususnya pencurian air bersih, sehingga pada umumnya para pelaku pencurian air bersih berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kejahatan pencurian air bersih bisa saja dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini biasa terjadi karena mereka mempunyai keinginan menggunakan air yang lebih tetapi tidak ingin membayar lebih sesuai dengan banyak yang digunakan.

2. Faktor kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PDAM dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian air bersih yang mengakibatkan kerugian dari pihak PDAM sendiri. Kerja sama antara petugas PDAM dan pihak kepolisian kurang efektif dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian air bersih.

3. Faktor pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah juga memicu terjadinya kejahatan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh. Adanya pendidikan yang rendah bisa berdampak pada kondisi psikis maupun tingkah lakunya. Jika

tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka cara berpikirnya semakin rasional dan dalam mengambil tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Faktor ini dapat mendorong serta mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat karena kondisi psikis dan tingkah lakunya yang sangat terbatas jelas dapat dengan mudah melakukan kejahatan tersebut.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian air bersih. Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

Adapun faktor pelaku melakukan pencurian air bersih tersebut ialah meniru tetangganya yang juga melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Oleh Pihak Pdam Tirta Daroy

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banda Aceh adalah seorang individu atau kelompok yang membeli jasa yang

mempertimbangkan berbagai macam faktor, seperti harga, kualitas, pelayanan dan sebagainya berdasarkan keputusannya sendiri. Pelanggan Perusahaan PDAM Banda Aceh adalah orang perorangan atau badan yang masih menggunakan pelayanan air minum di perusahaan tersebut.

Pelanggan yang ingin menikmati akses air bersih ke rumahnya diwajibkan untuk melakukan permohonan pemasangan jaringan pipa untuk dapat diproses oleh pihak PDAM Tirta Daroy dan terdaftar sebagai pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat banyak pelanggan yang melakukan pencurian untuk mendapatkan air bersih bukan melakukan pemasangan secara legal dan adapula yang pada awalnya melakukan pemasangan secara legal namun seiring berjalannya waktu, pelanggan tersebut memodifikasi jaringan atau sambungan pipa secara sepihak. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah ditemukan kasus pencurian air bersih sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁴⁰

Pertanggungjawaban hukum muncul apabila terdapat kerugian akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Terminologi pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling

⁴⁰ Fakri S, Seksi Pengawasan Teknik PDAM Tirta Daroy, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

banyak enam puluh rupiah. Sedangkan, secara spesifik pencurian air bersih dalam peraturan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Pencurian air khususnya di Kota Banda Aceh merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian berupa jumlah tagihan air yang sudah dipakai tetapi tidak terbayarkan, tidak hanya pada masyarakat akan tetapi berdampak pula pada daerah. Pertanggungjawaban hukum terhadap pencurian air PDAM di Kota Banda Aceh diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, yang menegaskan bahwa sanksi pidana denda dapat dikenakan kepada pelanggan industri setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), rumah mewah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan rumah sederhana setinggi-tingginya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut Maimun⁴¹ kasus pencurian yang terjadi di Banda Aceh sejak tahun 2016-2018 telah teridentifikasi 311 (tiga ratus sebelas) yang dilakukan oleh warga yang secara ekonomi berada di menengah kebawah. Namun terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan

⁴¹ Maimun, Kapala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Faktor kasus pencurian air tidak diselesaikan melalui proses penyidikan oleh pihak kepolisian ialah karena jumlah denda yang masih relatif ringan dan dengan mengajak masyarakat agar lebih kooperatif.

Sehingga dapat diketahui secara pasti bahwa dalam kasus pencurian air sanksi yang diberikan adalah berupa denda. Hal ini sesuai dengan hukum yang juga memiliki jenis sanksi untuk pencurian berupa sanksi pengganti kerugian. Sehingga sanksi pengganti kerugian dapat diterapkan dan untuk sanksi pencurian air pengganti kerugian yang diterapkan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dengan membayar denda yang telah ditentukan oleh direksi PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tersebut juga melarang setiap orang atau badan dilarang merusak instalasi meter air, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air dan merusak atau memasang alat yang bisa mengganggu kerja meter air. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi denda minimal besarnya pemakaian air tertinggi 12 (dua belas) bulan terakhir dikali 36 (tiga puluh enam) berdasarkan tarif air yang berlaku dan pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pelanggan, apabila selama

pemutusan sementara pelanggan mengabaikan sanksi pertama tersebut di atas, maka pelanggan dikenakan sanksi pemutusan tetap.

Menurut Tarmizi,⁴² pihak manajemen perusahaan dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pencurian air bersih selalu melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah di wilayah Kota Banda Aceh secara rutin dalam 1 (satu) bulan sekali untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian air bersih oleh pelanggan maupun bukan pelanggan. Namun jika pelaku pencurian air bersih melakukan perbuatan tersebut untuk bukan untuk kepentingan hajat hidup seperti untuk kepentingan bisnis atau membuka usaha, petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Banda Aceh akan melaporkan kasus pencurian air bersih kepada Aparat Kepolisian dalam melakukan pendampingan pada saat menindaklanjuti proses penegakan hukum agar dapat lebih memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.

C. Hambatan Dan Upaya PDAM Tirta Daroy Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih

Hambatan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Air Bersih adalah sebagai berikut:⁴³

1. Tidak adanya alat pendeteksi pencurian air

Dengan sistem yang ada sekarang, pihaknya belum bisa melihat ada pelanggan ilegal atau tidak. PDAM tidak bisa melacak hal itu

⁴² Tarmizi, Seksi Pembacca Meter PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

⁴³ Maimun, Kapala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

melalui jaringan di kantor PDAM. Dalam jaringan yang terdata di PDAM, hanya tampak jaringan secara keseluruhan di semua wilayah Banda Aceh. Bila sudah terjun ke lapangan baru pihak PDAM tahu ada pelanggan ilegal. Ini pun berkat laporan, sehingga bisa dilakukan pengecekan ke lokasi.

2. Masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM

Salah satu penyebab masyarakat masih melakukan tindakan pencurian air dari PDAM karena masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM dan kadang apa yang mereka peroleh dari tindakan tersebut jauh lebih besar dari jumlah sanksi denda yang ditetapkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy.

Maka dari itu perlu adanya peraturan khusus yang memberikan sanksi tegas kepada pelanggan yang melakukan kecurangan karena sudah berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan masyarakat lain untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengguna air di sekitarnya tapi yang jelas pada pihak PDAM karena dengan adanya kecurangan dan pencurian air ini potensi uang yang hilang tidak bisa dianggap kecil.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat disini adalah para pengguna air PDAM pada umumnya, pengguna air PDAM dikatakan masih kurang kesadaran hukum dikarenakan mereka masih banyak tidak tahu bahwa mengambil air dengan

cara yang tidak sesuai dengan prosedur adalah perbuatan ilegal dan tergolong pencurian air. Masyarakat sekitarnya yang mengetahui pencurian air tersebut tidak mengerti bahwa hal tersebut adalah tindakan pidana yang harus dilaporkan.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh PDAM Tirta Daroy sehingga menyulitkan pihak petugas dalam melakukan kegiatan/operasi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh PDAM Tirta Daroy masih kurang memadai dalam mengatasi tindak pidana pencurian air sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapainya target.

Upaya PDAM dalam penanggulangan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Sosialisasi Larangan Pencurian Air

Sosialisasi larangan pencurian air merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak PDAM untuk mencegah terjadinya pencurian air. Sosialisasi yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

⁴⁴ Fakri S, Seksi Pengawasan Teknik PDAM Tirta Daroy, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

2. Menertibkan Pelanggan Ilegal

Upaya Perusahaan Daerah Air Minum dalam penanggulangan pencurian air bersih di Kota Banda Aceh adalah dengan cara melakukan penertiban pelanggan ilegal. Penertiban itu dilakukan setelah pihak PDAM mensinyalir adanya sejumlah sambungan ilegal di pipa instalasi. Berdasarkan hasil penertiban banyak sekali ditemukan sambungan ilegal di instalasi pelanggan pemakaian nol.

Para pelanggan bandel tersebut mencuri air dengan membocorkan pipa sekunder dan menyambungkan jaringan tersebut ke rumah masing-masing pelanggan tanpa terdaftar itu. Maimun menjelaskan, akses dari pencurian air itu, tekanan air ke beberapa rumah lain merendah karena pelanggan tanpa water meter tersebut mengambil air bukan melalui jaringan yang sepatutnya seperti instalasi yang dilakukan PDAM selama ini.

Selama penertiban itu, tim petugas PDAM mengaku menemukan 102 pelanggan di Tibang yang selama ini ternyata mengambil air bukan melalui water meter. Semua pelanggan ilegal itu kata Maimun, sejak kemarin sudah diputuskan oleh petugas PDAM, dan disarankan untuk segera mendaftar ke PDAM. Bahkan menurut Maimun, selain 102 pelanggan ilegal itu, pihaknya juga menemukan tiga rumah di kawasan Tibang juga menampung air tanpa meteran, bahkan air curian ini dijual dengan jerigen, sehingga sambungan air ke tiga rumah tersebut juga diputuskan.

3. Pemberian Sanksi Denda

Pada periode tahun 2016-2018, telah ditemukan sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) kasus pencurian air bersih yang telah dilakukan oleh pelanggan PDAM Kota Banda Aceh. Adapun bentuk kebijakan diambil PDAM dalam mengatasi permasalahan ilegal connection/pencurian air yang dilakukan oleh pelanggan dengan menerapkan sanksi denda berdasarkan pada aturan regulasi perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi perusahaan yaitu sebagai berikut:⁴⁵

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan dan Bukan Pelanggan yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh dikenakan kepada:

- a. Industri setinggi-tingginya Rp. 6000.000 (enam juta rupiah), apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- b. Rumah mewah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- c. Rumah sederhana setinggi-tingginya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

⁴⁵ Maimun, Kepala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

- d. Bukan pelanggan setinggi-tingginya Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang maka dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000 (enam juta rupiah).

4. Faktor petugas dari pihak PDAM

Menurut hasil wawancara dengan Maimun⁴⁶ bahwa sebenarnya pihak PDAM telah melakukan pengecekan setiap dua bulan sekali ke seluruh rumah di daerah Kota Banda Aceh, namun masih saja ada beberapa oknum dari pihak PDAM yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke rayonnya. Terlebih lagi ada yang menganggap bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan yang berlaku.

⁴⁶ Maimun, Kepala Bagian Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 29 Juni 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian air bersih faktor faktor ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan, faktor pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy yaitu melalui sanksi pengganti kerugian secara administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 berupa sanksi denda.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian air bersih oleh pihak PDAM Tirta Daroy yaitu melalui sanksi pengganti kerugian secara administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 berupa sanksi denda.
3. Hambatan PDAM Tirta Daroy dalam pencegahan tindak pidana pencurian air bersih yaitu tidak adanya alat pendeteksi pencurian air, masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sarana dan prasarana serta petugas dari pihak PDAM. Upaya PDAM dalam penanggulangan pencurian air bersih yaitu dengan melaksanakan sosialisasi larangan pencurian air, menertibkan pelanggan ilegal dan pemberian sanksi denda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparan di atas, maka dapat diusulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Petugas pengawasan PDAM Tirta Daroy disarankan agar melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah warga secara lebih untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian air bersih dan PDAM Tirta Daroy sebaiknya melaporkan kasus pencurian air bersih kepada pihak berwajib untuk diproses, agar dapat lebih memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.
2. Kepada direktur PDAM Tirta Daroy disarankan agar dalam upaya pencegahan pelanggaran sambungan rumah air bersih, agar PDAM dapat melakukan kerjasama (MoU) Momerandum Of Understanding dengan pihak kepolisian, sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas dalam menindak pelaku secara hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
3. Kepada masyarakat disarankan agar menghindari perbuatan yang berbau pidana, karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain khususnya melakukan pencurian air bersih sehingga akan teciptanya keamanan dan ketenteraman di lingkungan masyarakat. Kepada pelaku disarankan agar kasus yang menimpa dirinya dapat dijadikan sebuah pelajaran, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak melakukan lagi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Dewi Astini, *Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi*, Jurnal Serambi Akademica, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Kanter & S.R Sianturi E.Y, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2003.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2009.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, 2011.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003.
- Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 489 tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggan Dan Bukan Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran Dan Pencurian Air Bersih PD. Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.